

LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DALAM PERSPEKTIF YUSUF QORDOWI

Oleh : Rif'atul Muna, M.S.I
rifatul91muna@gmail.com

Article Info:

History Articles
Received:
12 Juli 2023
Accepted:
12 Agustus 2023
Published:
14 September 2023

Keyword : Lembaga sosial
keagamaan, mustahik zakat, yusuf
qordowi

ABSTRACT

Salah satu kelompok yang berhak menerima zakat adalah *fi sabilillah* yaitu mereka yang berperang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir. Namun seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini lembaga-lembaga sosial, seperti lembaga pendidikan Islam, perpustakaan Islam, rumah sakit Islam, serta lembaga kebajikan lainnya dapat dikategorikan sebagai jihad *fi sabilillah* yang berhak menerima zakat.

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang lembaga sosial keagamaan seperti lembaga-lembaga pendidikan Islam, perpustakaan Islam, rumah sakit Islam, serta lembaga kebajikan lainnya sebagai mustahik zakat dari golongan *sabilillah*? Bagaimana pula Istimbath hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam hal ini?

Metode yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah *library reseach*. Data primer yang digunakan adalah kitab *Fiqhu al-Zakat* karya Yusuf Qardhawi,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Yusuf Qardhawi tentang diperbolehkannya lembaga sosial keagamaan sebagai mustahik zakat dari golongan *sabilillah* merupakan pendapat yang dapat diterima. Menurut Yusuf Qardhawi mendirikan lembaga sosial keagamaan seperti mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit Islam, perpustakaan Islam, atau pusat kegiatan Islam lainnya merupakan media jihad pada zaman sekarang yang memberikan pengaruh besar kepada masyarakat sebagai alat propaganda penyiaran Islam.

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah SWT yang berhubungan dengan harta, harta benda dijadikan Allah sebagai sarana kehidupan manusia untuk umat manusia seluruhnya, maka zakat diarahkan guna kepentingan bersama.¹ Sebagai suatu ibadah dan juga merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang ke – 3, kedudukan zakat di tengah – tengah umat sangat tidak bisa dinafikan dan dianggap penting kehadirannya.¹

Menunaikan zakat adalah urusan individu sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim kepada Allah SWT, apabila seorang muslim telah mengeluarkan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya serta akan mendapat pahala sebagaimana yang telah Allah janjikan. Sebaliknya, Allah akan mengancam bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Taubah: 34.

Adapun hikmah dari zakat diantaranya:²

1. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang

fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat dapat mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan dapat mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak.

3. Zakat bertujuan untuk menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seseorang untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri untuk mengeluarkan zakat melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial.
4. Yakni kewajiban untuk menolong fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.
5. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pencuri dan pendosa.
6. Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggungjawab individu

¹ Quraisy Shihab, *Membumikan Al Quran*, Bandung: Mizan, 1999, h. 323

² Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, h. 49

dalam masyarakat.³

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik* terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat saja, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan mereka dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Salah satu kelompok yang berhak menerima zakat adalah *fi sabilillah*. Secara harfiah *sabilillah* berarti jalan Allah. *Sabilillah* diartikan sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir.⁵ Membela agama Allah untuk melawan orang-orang kafir, jalan-Nya dan syari'at-Nya pada suatu kondisi bisa berupa peperangan (perang bersenjata), dan pada kondisi lain bisa berupa perang non senjata. Pada zaman kita sekarang ini, perang pikiran dan psikologis tampaknya lebih penting dan berdampak lebih dalam dari pada perang dengan senjata.

Sebagian amal dan aktifitas manusia itu adakalanya bersifat

kondisional. Di suatu negara tertentu dan kondisi tertentu mungkin suatu amal bisa bernilai jihad *fi sabilillah*, sementara di negara lain atau pada waktu lain dan kondisi lain tidak bernilai jihad *fi sabilillah*.

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kalimat *fi sabilillah* apakah bermakna umum atau khusus. Menurut Syaikh Hasan Ayyub yang dimaksud *fi sabilillah* disini adalah semua jalan yang mengantarkan kepada Tuhan. Itulah makna ayat secara bahasa. Dan makna inilah yang harus kita pegangi sepanjang tidak ada riwayat shahih yang menerangkan tentang maknanya secara syar'i.⁴

Sayyid Rasyid Ridha dan Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan pendapatnya, bahwa *fi sabilillah* maksudnya adalah kemashlahatan umum kaum muslimin, yaitu untuk menegakkan agama dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Bila mana kita pahami *fi sabilillah* dengan pengertian jihad (perang), sebagaimana telah disinggung diatas, maka

³ Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami, Wa Adillatuh*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, h.87

"Fiqh Ibadah", Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008, h. 571

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah Bi Adilatiha Fi Al Islam*, Diterjemahkan Abdul RasyidShiddiq,

untuk membeli peralatan perang, seperti senjata dan sebagainya dapat diambil dari bagian ini.⁷

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti ia telah membersihkan diri dan jiwanya. Zakat yang dikeluarkan semata karena menurut perintah Allah dan mencari ridha-Nya dengan tujuan mensucikannya dari segala kotoran dosa, terutama sifat kikir. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit iri hati, dengki terhadap orang yang mempunyai

Dalam hal pendistribusian zakat untuk golongan *fi sabilillah*, golongan Hanafi sepakat bahwa zakat adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya, seperti mendirikan jembatan-jembatan, tempat-tempat minum, memperbaiki jalan-jalan, membendung sungai, haji, jihad ataupun yang lainnya yang tidak bersifat pemilikan seperti mengurus jenazah dan membayar utangnya.⁵

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh

Muhammad Bakr Ismail dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Wadhih*, beliau mengatakan bahwa pembangunan masjid, madrasah, pemakaman, dan lainnya, bisa didanai dengan shodaqah sunnah, tidak dari harta zakat. Sebab pembagian zakat itu hanya tertentu pada delapan golongan yang telah disebutkan dalam ayat Al-Quran.¹¹

Begitu juga dengan Imam Syafi'i, dalam kitabnya *al-Umm* beliau mengemukakan pendapatnya bahwa harus diberi dari bagian *sabilillah*, orang yang berperang yang termasuk dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, apakah ia fakir atau kaya, dan jangan diberi selain dari orang tersebut, kecuali memberi untuk orang yang menghalangi kaum musyrikin.¹² Imam Syafi'i mensyaratkan orang yang dekat dengan harta zakat, karena menurut pendapatnya tidak boleh memindahkan zakat ke tempat lain dimana harta itu berada.

Sesungguhnya alasan tidak diperbolehkannya menyerahkan zakat dalam masalah tersebut, karena tidak adanya pemilikan,

⁵ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 101

sebagaimana yang dikemukakan madzhab Hanafi atau karena sudah keluar dari sasaran *ashnaf* delapan.

Yusuf Qardhawi memberikan pengertian bahwa *fi sabilillah* harus mengandung unsur perjuangan menegakkan agama Islam. Semua perjuangan yang bertujuan menegakkan kebenaran Allah adalah jihad, apa pun sifat dan bentuknya.⁶ Dalam zaman dan kondisi serta situasi tertentu perjuangan membela agama Allah memang dapat berupa peperangan, akan tetapi dalam zaman seperti kita dewasa ini serangan musuh-musuh Islam terhadap mental dan pikiran kaum muslimin jauh lebih besar akibatnya daripada serangan fisik dan militer.

Mayoritas ulama fiqih madzhab Empat dahulu membatasi makna *fi sabilillah* hanya pada perbekalan dan bantuan sarana perang seperti kuda, keledai, dan senjata kepada pasukan penyerang dan yang berada di garis pertahanan, maka pada zaman sekarang ini kita memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk lain.

Mereka bukan tentara, tetapi orang-orang yang bekerja untuk mencerdaskan akal dan hati dengan ajaran-ajaran islam. Mereka adalah orang-orang yang berjuang dengan tenaga, lisan, dan tulisan demi membela aqidah dan syari'at islam.⁷ Dan kadangkala bisa dilakukan melalui bentuk pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan kekuatan bala tentara. Usaha untuk menegakkan hukum Islam ini juga termasuk jihad.¹⁶

Dengan demikian, mendirikan sekolah Islam untuk mengajarkan pendidikan kepada anak-anak kaum Muslimin apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam urusan agama dan urusan dunia mereka, membentengi mereka dari racun-racun yang ditiupkan melalui berbagai metode merupakan bentuk jihad. Begitu juga dengan mendirikan perpustakaan Islam untuk menghadapi perpustakaan-perpustakaan yang merusak aqidah, mental, dan moral juga merupakan bentuk jihad.

Begitu juga dengan mendirikan Rumah Sakit Islam jika didasarkan pada tujuan memberi perawatan

⁶ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 1

⁷ Muhammad Amin ibnu 'Abidin, *Rad Al-Muhtar „Ala Al-Dur Al-Muhtar*, Juz II, Beirut: Daral-Fikr, 1992, h. 344

dan pengobatan kepada kaum muslimin dan menyelamatkan mereka dari pengelabuhan dan penyesatan aqidah yang dilakukan orang didalam rumah sakit, atau menyelamatkan mereka dari pembayaran yang mahal dari orang-orang Nasrani yang rakus dan menyesatkan juga merupakan bentuk jihad *fi sabilillah*.⁸

Selain itu, mendirikan lembaga-lembaga sosial atau *al-jum'iyatul khairiyyah* yang bekerja memberi pertolongan kepada kaum kafir miskin, seperti menyediakan makanan, minuman dan tempat penampungan bagi mereka atau menyelenggarakan pendidikan, latihan-latihan keterampilan, atau balai-balai pengobatan juga termasuk bentuk jihad *fi sabilillah* yang memerlukan dana yang diambil dari zakat.⁹

Sesungguhnya dalam mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya dengan cara apapun tidak ada masalah asal tetap menjunjung hakikat kemanusiaan, tidak menimbulkan kesan meremehkan, apabila menganggap mereka yang membutuhkan.¹⁹ Oleh karena

itu, mendistribusikan zakat untuk aktifitas yang bermacam-macam ini merupakan langkah utama. Sebab, tidak ada lagi yang membela Islam, sesudah Allah kecuali putra putri Islam sendiri, lebih-lebih pada zaman sekarang ini.

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa mendirikan pusat kegiatan Islam yang memadai dalam negeri-negeri Islam sendiri untuk mendidik dan memelihara remaja-remaja Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, mengarahkan mereka dengan arahan Islam, memelihara mereka dari kekafiran dalam berakidah, memelihara diri dari perubahan pikiran dan tergelincirnya jalan serta menyiapkan mereka untuk membela islam, menegakkan syari'atNya, dan menghadapi musuh-musuhNya, merupakan bentuk jihad *fi sabilillah*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pendapat Yusuf Qardhawi yang memasukkan lembaga sosial keagamaan kedalam *ashnaf fi sabilillah* sebagai mustahik zakat merupakan pendapat yang menarik untuk ditelusiri lebih mendalam.

⁸ Muhammad Bakr Ismail, *Al-Fiqh Al Wadhih*, Juz I, Kairo: Dar al-Manar, 1990, h. 61

⁹ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993, h. 60

Pendapat tersebut merupakan permasalahan baru yang berkembang didalam masyarakat. Dan masyarakat sendiri secara umum belum banyak mengetahui kepastian hukum dari permasalahan tersebut. Penelusuran tersebut berhubungan dengan proses istinbath hukum Yusuf Qardhawi. Dari proses ini akan diperoleh hasil langkah-langkah penetapan hukum Yusuf Qardhawi dan tinjauan mengenai pendapat Yusuf Qardhawi tersebut. Penelitian ini akan diberi judul **“LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pendapat Yusuf Al Qardhawi tentang Lembaga Sosial Keagamaan sebagai Mustahik Zakat?
2. Bagaimana Istibath Hukum yang digunakan Yusuf Al Qardhawi tentang Lembaga Sosial Keagamaan sebagai Mustahik Zakat?

C. PEMBAHASAN

A. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Lembaga Sosial Keagamaan sebagai Mustahik Zakat

1. *Fi sabilillah* menurut

Yusuf Qardhawi

Berdasarkan keterangan yang lalu, jelas bagi kita bahwa pendapat yang masyhur dan bisa dijadikan pegangan dalam madzhab Empat adalah bahwa *sabilillah* itu artinya perang dan jihad dalam pengertian perang dengan mempergunakan bala tentara. Atau dengan pengertian lain, *sabilillah* adalah perang Islam, seperti perangnya para sahabat dan tabi'in yang bergerak dengan nama Allah, berada dibawah bendera al-Quran, dengan tujuan untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap sesama makhluk, mengeluarkan manusia dari kesempitan hidup kepada kelapangan dan dari aniaya kepada keadilan Islam.¹⁰

Berangkat dari pemahaman bahwa perang yang berkecamuk di Negara kaum muslimin sekarang ini dan pada waktu yang lain, bukan perang Islam, dimana kaum muslimin berhadapan perang

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Juz II, Beirut: Dar Al-Ma'rifat, 1973, h. 644

dengan kaum kafir, akan tetapi perang kebangsaan dan kesukuan, dimana kaum muslimin dalam perang itu berhadapan dengan orang yang berlaku salah terhadap tanah airnya atau suku bangsanya. Maka perang tersebut adalah perang yang bersifat duniawi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Perang ini tidak bisa dianggap *fi sabilillah*, karenanya tidak halal bagi seseorang mengeluarkan zakat untuk kepentingan tersebut.⁷

Gambaran tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian umum kaum muslimin, memerlukan pembuktian dan pengujian, sehingga bisa diketahui kebenaran dan kesalahannya.

Dalam kitab *Fiqh al-Zakat*, Yusuf Qardhawi mengartikan makna *fi sabilillah* sebagai berikut:¹¹

- a. Membebaskan Negara Islam dari hukum orang kafir

Apabila terjadi peperangan pada salah satu daerah dengan maksud dan tujuan menyelamatkan Negara dari hukum-hukum kufur dan angkara murkanya orang kafir, maka perang ini termasuk jihad *fi sabilillah* yang wajib dibantu dan ditolong serta diberikan bagian dari harta zakat.

- b. Bekerja mengembalikan hukum Islam

Bahwa yang paling penting dan utama untuk dianggap *sabilillah* dewasa ini adalah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang benar. Semuanya disesuaikan pada seluruh hukum Islam, baik aqidah, pemahaman, syiar, syari'ah, akhlaq, maupun tradisinya. Yang dimaksud adalah amal perbuatan bersama yang tujuannya tersusun rapi untuk melaksanakan aturan Islam, menegakkan kekuasaan Islam, mengembalikan kepemimpinan Islam, umat Islam, dan peradaban Islam.⁸

Sesungguhnya jihad itu kadangkala bisa dilakukan dengan lisan

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru dan Masrukhin, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, h. 86

dan tulisan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, social, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang penting terwujudnya syarat utama pada semuanya yakni hendaknya *sabilillah* ini dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Allah. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah termasuk *sabilillah*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihadnya serta senjatanya.

Untuk mengetahui alasan mengapa Yusuf Qardhawi memperluas arti jihad ini, beliau mengemukakan dua alasan sebagai berikut:⁹

Pertama, jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata api, sebab telah shahih riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau telah ditanya: *jihad apakah yang paling utama itu? Beliau menjawab: "menyatakan kalimat yang hak pada penguasa yang dzalim."* Dalam sabda beliau yang lain dinyatakan pula bahwa, *"berjihadlah kamu sekalian melawan orang-orang musyrik, dengan hartamu, dari kamu, dan lidahmu."*

Kedua, apa yang Qardhawi sebutkan atas bermacam jihad dan kebangkitan Islam kalau tidak termasuk ke dalam jihad dengan nash maka wajib menyertakannya dengan *qiyas*. Keduanya adalah perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh-musuh-Nya dan menegakkan kalimat-Nya di muka bumi.

Dengan demikian, tidak aneh jika mempersamakan jihad yang berarti perang, dengan segala sesuatu yang menyampaikan pada maksudnya, berdiri tegak untuk kepentingannya, baik berbentuk ucapan maupun perbuatan, karena yang dijadikan alasan itu sama, yaitu membela agama Islam. Akan tetapi dalam hal ini, Yusuf Qardhawi memperingatkan, bahwa sebagian perbuatan dan rencana, terkadang termasuk jihad *fi sabilillah* pada suatu tempat, masa, dan keadaan, akan tetapi pada tempat, masa, dan keadaan lain tidak termasuk ke dalamnya.

1. Lembaga Sosial Keagamaan sebagai Mustahik Zakat dari kelompok *fi sabilillah* menurut Yusuf Qardhawi Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa *fi sabilillah* tidak hanya mereka yang perang dengan menggunakan senjata dan bala tentara saja. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian bahwa *fi sabilillah* harus mengandung unsur perjuangan menegakkan agama Islam apa pun sifat dan bentuknya. Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa Mendirikan lembaga-lembaga sosial atau *al-jum'iyatul khairiyyah* yang bekerja memberi pertolongan kepada kaum fakir miskin, seperti menyediakan makanan, minuman dan tempat penampungan bagi mereka atau menyelenggarakan pendidikan, latihan-latihan keterampilan, atau balai-balai pengobatan juga termasuk bentuk jihad *fi*

sabilillah yang memerlukan dana yang diambil dari zakat.

2. mendirikan sekolah Islam beliau juga menyatakan bahwa mendirikan perpustakaan Islam untuk menghadapi perpustakaan-perpustakaan yang merusak aqidah, mental, dan moral serta mendirikan Rumah Sakit Islam jika didasarkan pada tujuan memberi perawatan dan pengobatan kepada kaum muslimin dan menyelamatkan mereka dari pengelabuan dan penyesatan aqidah yang dilakukan orang didalam rumah sakit, serta menyelamatkan mereka dari pembayaran yang mahal dari orang-orang Nasrani yang rakus dan menyesatkan juga merupakan bentuk jihad *fi sabilillah*.

B. Istinbath Hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi tentang Lembaga Sosial Keagamaan sebagai Mustahik Zakat

Dalam kitab *Fiqh al- Zakat*, Yusuf Qardhawi tidak menyebutkan secara langsung ijtihad yang digunakan beliau dalam menetapkan lembagasosial keagamaan sebagai bagian dari kelompok *fi sabilillah*. Beliau hanya memaparkan beberapa pendapat ulama tentang *fi sabilillah* dan memberikan komentar terhadap pendapat tersebut kemudian memberikan kesimpulan pendapatnya tentang *fi sabilillah*.

Dalam melakukan ijtihad, Yusuf Qardhawi menggunakan

metode ijtihadnya yang diklasifikasikan menjadi tiga dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ijtihad Intiqā'i

Ijtihad intiqā'i atau tarjih, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat dikalangan madzhab. Ijtihad yang dimaksud disini meliputi pengadaan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan pedoman, yang paling sesuai dengan kemashlahatan, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat sesuai dengan "kaidah tarjih". Dalam hal ini terdapat beberapa kaidah tarjih, diantaranya:

- a. Hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang.
- b. Hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahan-kelemahan dan kasih sayang kepada manusia.
- c. Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang diterapkan oleh hukum Islam.
- d. Hendaknya pendapat

itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemashlahatan manusia, dan menolak marabahaya dari mereka.¹³

Dalam ruang lingkup dimana kita memilih pendapat-pendapat ini, kita boleh mencari pendapat yang kuat dari Empat madzhab, baik pendapat itu dijadikan fatwa dalam suatu madzhab atau tidak. Karena fatwa yang dijadikan pedoman dalam suatu komunitas, belum tentu cocok untuk dijadikan pedoman pada komunitas yang lain. Hal ini, terkait dengan perubahan zaman dan kondisi setempat. Berkaitan dengan itu, maka kegiatan mengadakan perbaikan pendapat (*tashhih*) dan kegiatan mencari pendapat terkuat (*tarjih*) dalam satu madzhab berbeda-beda dan bervariasi dari masa ke masa. Misalnya, banyak pula pendapat dalam satu madzhab yang

sebelumnya ditinggalkan, tetapi generasi berikutnya berusaha menampilkan dan mempopulerkannya kembali.¹⁴

Dalam melakukan ijtihad *intiqa'i* ini seyogyanya seorang mujtahid mempelajari fikih perbandingan dan tidak membatasi pada madzhab yang Empat saja, melainkan harus menjangkau berbagai pemikiran lain yang dikemukakan oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer. Yang perlu diteliti dan diperhatikan adalah dalil dan caraberpikir yang digunakan, serta bagaimana relevansinya dengan masa sekarang dan kesesuaiannya dengan *maqashid al-syari'ah*.¹⁵

2. Ijtihad *Insya'i*

Ijtihad Insya'i yaitu pengembalian konklusif hukum baru dari satu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu.

Atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum diperoleh dalam pendapat ulama-ulama salaf, baik itu persoalan lama atau persoalan baru. Adanya permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan dikalangan para pakar fikih terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid kontemporer memunculkan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh menampilkan pendapat keempat, dan seterusnya. Permasalahan tentang perselisihan ini menunjukkan bahwa masalah tersebut menerima berbagai macam interpretasi dan pandangan serta perbedaan pendapat.

Sebagian besar *ijtihad insya'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal

dan diketahui oleh ulama-ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka. Andaikata mereka sampai mengetahuinya, mungkin hanya dalam skala terkecil yang menurut mereka belum waktunya untuk melakukan penelitian agar memperoleh penyelesaiannya.

3. Integrasi antara *Intiq'a'i* dan *Insya'i*

Diantara bentuk ijtihad kontemporer adalah integrasi antara *ijtihad intiq'a'i* dan *ijtihad insya'i*, yaitu mengintegrasikan antara ijtihad *intiq'a'i* dan ijtihad *insya'i* yakni memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.¹⁶

D. KESIMPULAN

Menurut Yusuf Qardhawi *sabilillah* adalah setiap jihad yang dimaksudkan

untuk menegakkan kalimat Allah SWT apapun sifat dan bentuk jihadnya. Termasuk didalamnya lembaga sosial keagamaan seperti halnya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, mendirikan latihan-latihan ketrampilan, balai-balai pengobatan serta lembaga kebajikan lainnya untuk kepentingan umat Islam dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat dari golongan *fi sabilillah*. Menurut beliau mendirikan lembaga-lembaga sosial keagamaan tersebut serta pusat kegiatan Islam lainnya merupakan bentuk investasi pembinaan umat yang dapat dikategorikan sebagai jihad *fi sabilillah* pada zaman sekarang yang akan memberikan pengaruh besar kepada masyarakat sebagai alat propaganda penyiaran Islam. Serta merupakan bagian dari usaha

untuk menolong dan memperjuangkan agama Allah dan menghadapi orang-orang yang hendak menyingkirkan syari'at Islam. Menurut penulis pendapat ini dapat diterima karena dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan serta pusat kegiatan Islam lainnya dapat mempercepat tercapainya tujuan zakat yakni menunjang kebutuhan dalam urusan agama dan urusan dunia umat Islam serta mensejahterakan umat Islam.

1. Yusuf Qardhawi dalam mengemukakan pendapatnya tersebut menurut penulis menggunakan bentuk ijtihad. Ijtihad yang digunakan beliau adalah ijtihad *intiqai* yakni memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat dikalangan madzhab atau pemikiran lain yang dikemukakan oleh para ulama baik klasik maupun

kontemporer. Secara metodologi ijtihad, dalam pendapat tersebut Yusuf Qardhawi menganalogikan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mendirikan latihan-latihan ketrampilan, balai-balai pengobatan, serta lembaga kebajikan lainnya sebagai jihad atau perang pada zaman dahulu.

E. SARAN

1. Zakat pada prinsipnya adalah memelihara lingkungan sosial dengan prinsip memberi sehingga tercipta suatu kerukunan diantara masyarakat dan tidak adanya jarak pemisah antara si kaya dan si miskin karena itu orang yang mempunyai kelebihan harta di haruskan untuk mengeluarkan zakat untuk di berikan pada mereka yang membutuhkan maka allah akan melipat gandakan hartanya itu. Karena itu kita harus mengajak kepada umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya

untuk berzakat.

2. Sesungguhnya dalam mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya dengan cara apapun tidak ada masalah asal tetap menjunjung hakikat kemanusiaan, tidak menimbulkan kesan meremehkan, apabila menganggap mereka yang membutuhkan. Maka dari itu, mendistribusikan zakat untuk lembaga pendidikan dan sarana umum lainnya yang bermacam-macam dan amat dibutuhkan masyarakat merupakan langkah utama berjihad di zaman modern sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Juz I, Semarang: Maktabah UsahaKeluarga, 1985
- Al- Bigha, Mushtafa Dieb, *Fiqih Islam*, Surabaya: Insan Amanah, 2002
- Al-Buny, Djamaluddin Ahmad, *Problematika Harta Dan Zakat*, Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1983

- Al-Jazairi, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-'Arba'ah*, Juz I, Beirut: Dar al- Fikr, 1992
- Al Munawar, Said Agil Husin Anwar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Quran Dalam System Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005
- Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, Jilid. VI. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Arkoun, Muhammad, *Rethinking Islam Today*, Washington: Center For Contemporary Arab Studies, 1987
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Asy-Syaukani, Muhammad, *Nail Al-Autar*, Beirut: Dar al- Kutub al 'Arabi, 2000
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang Pustaka Rizqi Putra, 1999
- h
ur
binaan
Masyarakat Sejahtera,
Purwokerto: Matahari Masa,
1969
- Ayyub, Hasan, *Fikih Ibadah Bi Adilatiha Fi Al Islam*, Terjem. Abdul Rasyid Shiddiq, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami, Wa Adillatuh*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqih: Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Jakarta; Raja Grafindo, 2002
- Muhammad Amin ibnu 'Abidin, *Rad Al-Muhtar 'Ala Al-Dur Al-Muhtar*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992

Zak
at
Seb
agai
Sala